



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 118 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu disusun suatu Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN

Atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;  
2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dan ;
- c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021.

KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa mengubah Keputusan ini;


KEEMPAT




: Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Nomor Rekening 5.01.03.2.01.03;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 5 April 2021


WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 5/4/21
KABAG HUKUM & HAM	 5/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 5/4/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 118 /050/2021  
 TANGGAL : 9 April 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021.

No	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pen. Jawab
II	TIM PENYUSUN/TEKNIS		
1.	Fadli, SH,M.Hum	Ka. Bappeda Kota Pariaman	Pen. Jawab Teknis
2.	Adi Junaidi, AP	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Wk. Pen. Jawab Teknis
3.	Wira Budiman, S. IP	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Bappeda Kota Pariaman	Ketua Tim
4.	Reni Tutua Rina, S. Sos	Kasubid Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
5.	Rika Satya Ningsih, ST	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman	Koor. Bidang SPW
6.	Yalviendri, SE, MM	Kabid Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Pariaman	Koor. Bidang Litbang
7.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid Ekonomi	Koor. Bidang Ekonomi
8.	Indra Syamsu, SH	Kabag Hukum & HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
9.	Darmi, S.Pd	Kabid PP DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
10	Nessie, SE	Kasubid PUG DP3AKB Kota Pariaman	Anggota
11	Dessi Eka Putri, S.IP	Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
12	Arifa Yulmarses, SE	Kasi Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
13	Bisri Amra, SE	Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda Kota Pariaman	Anggota

III	SEKRETARIAT		
1.	Yenita Sari, SP	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota
2.	Iling Surya Marlis, ST	Staf Bappeda Kota Pariaman	Anggota

  
 WALIKOTA PARIAMAN  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	17/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17/4-21